

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Jinayah Syiyasah



Disusun Oleh :

Ihyaul Arifin
2105131 / 052211131

**JURUSAN JINAYAH SYIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah skripsi
a.n. Sdr. Ihyaul Arifin

Kepada Yth
Dekan Fak Syariah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamuallaikum Wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ihyaul Arifin
NIM : 2105131 / 052211131
Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
ASPEK PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum Wr. wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002



Semarang, 8 Juni 2011

Pembimbing II,



Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ihyaul Arifin
NIM : 052211131
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aspek Pidana
Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2010/2011

Semarang , 11 Juli 2011

Ketua Sidang,


H. Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I,

Dr. Imam Yahya, M. Ag
NIP. 19700410 199503 1 001



Penguji II,

Khoirul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1 002


Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II,

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

MOTTO



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan airmata, kupersembahkan karya ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat:


- ♥ Bapak dan Ibuku tercinta: Bapak Rachmat S.Y dan Ibu Mudri'ah (Alm), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- ♥ Kakak-kakakku yang tercinta semoga karya ini menjelma menjadi pelecut untuk menjadikan diri sebagai *uswatun hasanah* yang lebih baik dalam *tholabul 'ilmi*.
- ♥ My Inspiration and My Wish (Tutik Wahyuningsih) yang senantiasa menyenandungkan do'a penuh cinta; semoga karya ini menjadi awal wujud *uswat hasanat* dalam kehidupanku, kehidupanmu, dan semoga juga untuk kehidupan kita...
- ♥ Teman-teman senasib, sepenanggungan dan seperjuangan (Kajine, Maman, Isqul, Ajib, Joko "Jack" al-Jossiyah, Kanapek, Aziz, Elis, Anis, Basith, Syarif, Anam "Mbolo", Musthofa, Adib "Ulama' al-Classico", dik Romli, dik Syukron, dik Ali "Satgas", dik Fariz al-Benteng) karya ini adalah wujud kebersamaan kalian dan "kita" dalam tawa dan duka
- ♥ Fakultas (Syari'ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2011

Deklarator



Ihvail Arifin

2105131 / 052211131

ABSTRAK

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana, seorang pemegang hak cipta masih berpeluang menjadi pelaku dari pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (5). Padahal dalam konteks hukum pidana Islam, seseorang yang telah memiliki hak milik, baik hak milik terhadap benda maupun terhadap manfaatnya saja diperbolehkan berlaku apa saja terhadap benda sesuai dengan batasan kepemilikannya. Selain itu, juga terdapat perbedaan dalam masalah klasifikasi tindak pidana. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi penjelas posisi hukum dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam ranah hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam Analisa yang digunakan adalah analisis isi dan analisa deskriptif kualitatif

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat delapan perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang apabila dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih khusus lagi dapat dipersempit menjadi lima yakni tindakan pelanggaran perizinan perbanyakan dan pengumuman, tindakan pencantuman nama pencipta, tindakan peniadaan atau pengubahan informasi elektronik terkait dengan informasi manajemen hak pencipta, tindakan pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, dan tindakan kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Pelaku dalam UU No. 19 Tahun 2002 hanya dibedakan dalam dua jenis pelaku pelanggaran, yakni pelaku dari pemegang hak cipta dan pelaku dari pihak lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap hak cipta. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam ta'zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Dalam konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yang ada pada Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteks hukum pidana Islam masih terlalu luas dan umum. Idealnya, perlu adanya pengklasifikasian yang lebih detail terkait dengan status pelaku dan sanksi yang disesuaikan dengan tindakan yang dilakukannya terkait dengan pelanggaran hak cipta.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aspek Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Drs. H. Maksun, M.Ag dan Moh Khasan, M.Ag, selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari’ah, dengan pelayanannya.
4. Bapak, Ibu dan kakak-kakakku atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II JARIMAH HAK MILIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	15
B. Aspek Pidana dalam Hukum Pidana Islam	16
1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	16
2. Pertanggungjawaban	26
3. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	34
C. Jarimah Hak Milik dalam Hukum Pidana Islam	39
1. Pencurian.....	39
2. Ghasab.....	42

BAB III	UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	
	A. Profil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	44
	1. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	44
	2. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	48
	3. Substansi Materi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Per Bab dan Bagian	50
	B. Deskripsi Pasal 72 tentang Ketentuan Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	53
BAB IV	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	
	A. Analisis Aspek Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	55
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek Pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran.....	92
	C. Penutup.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS